



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 FEBRUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 12 frasa *Ikatan Dokter Indonesia*, Pasal 1 angka 13 frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi*, Pasal 28 ayat (1) frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi*, Pasal 1 angka 13 frasa *cabang disiplin ilmu*, dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d frasa *kolegium*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Soenarto Sastrowijoto
2. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, d.k.k.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (VIII)

**Senin, 11 Februari 2019, Pukul 11.15 – 12.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat       | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Judilherry Justam
2. Sugito Wonodirekso

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Ai Latifah Fardiyah

### **C. Pemerintah:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Sri Hastuti Ekawati | (Kementerian Kesehatan)     |
| 2. Fitriana Dinarwati  | (Kementerian Kesehatan)     |
| 3. Nurhadi Bowolaksono | (Kementerian Kesehatan)     |
| 4. Mulyanto            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Tony Prayogo        | (Kementerian Hukum dan HAM) |

### **D. Kuasa Hukum Pihak Terkait (PB IDI):**

1. Muhammad Joni
2. Zulhaina Tanamas

### **E. Ahli dari Pihak Terkiat (PB IDI):**

1. Harjono
2. Muhammad Nasser

### **F. Saksi dari Pihak Terkait (PB IDI):**

Muhammad Akbar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Untuk kami dari Pemohon pada hari ini hadir, saya Kuasa Hukum Ai Latifah dan di samping saya, di sebelah kanan saya, hadir pula Prinsipal, yaitu Bapak Judilherry Justam dan Bapak Sugito Wonodirekso. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden? Silakan.

**4. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian Bapak Tony Prayogo. Dari Kementerian Kesehatan, Ibu Sri Hastuti Ekawati, Ibu Fitriana Dinarwati, dan Bapak Nurhadi Bowolaksono. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait? Silakan.

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Atas perkenan Yang Mulia, kami hadir hari ini, saya selaku Kuasa Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, nama saya Muhammad Joni, S.H., M.H. Sebelah kiri, Zulhaina Tanamas, S.H. Dan perkenan, Yang Mulia, kami menghadirkan juga yang terhormat Dr. Harjono, S.H., MCL sebagai Ahli. Yang kedua, Dr. Muhammad Nasser, Sp.KK, FINSVD, FAADV, Doctor of

Law, sebagai Ahli. Dan yang ketiga, Dr. Muhammad Akbar, Sp.SK., Ph.D., DFM, sebagai Saksi Fakta. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang dari Menteri Kesehatan tadi, apa ... jabatannya apa di sana?

**8. PEMERINTAH: MULYANTO**

Struktural, Yang Mulia. Eselon III.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, Eselon III.

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak Terkait, ya. Seperti yang disampaikan tadi, ada dua orang, satu saksi. Tetapi begini, sudah disampaikan pada sidang yang lalu, supaya CV dan keterangan tertulis dari ahli itu harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Nah, sementara ini satu ahli baru diserahkan hari ini, apakah Kuasa Pihak Terkait mau tetap mengajukan, sehingga nanti didengar untuk sidang berikutnya atau cukup dengan keterangan tertulis saja? Silakan dijawab! Pihak Terkait yang jawab! Kan Saudara yang kemarin sudah diingatkan.

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami demi untuk kepentingan bagi keadilan konstitusional, mohon kiranya jika berkenan Yang Mulia mempertimbangkan untuk tetap memperkenankan dua orang ahli dan satu saksi untuk didengar keterangannya.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pilihannya hanya itu tadi. Karena yang lain juga sidang-sidang yang lalu seperti itu, tetap didengar tetapi untuk sidang berikutnya.

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Kami izin konsultasi karena banyak bentrok jadwal, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Izin, Yang Mulia. Kami mengambil opsi pertama untuk mengajukan keterangan tertulis yang sudah dimasukkan hari ini dan tentu dua ... satu ahli dan satu saksi sudah kami masukkan. Dalam hal nanti Yang Mulia berkenan, yang terhormat Dr. Harjono mempunyai waktu yang bersesuaian, kami akan mohon izin untuk menghadirkan Beliau kembali.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kalau begitu Yang Mulia Pak Harjono boleh meninggalkan ruang sidang, ya. Jadi nanti bisa didengar pada sidang yang berikutnya. Mohon maaf, Yang Mulia.

**18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARJONO**

Mohon berkenan untuk menyampaikan sesuatu, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HARJONO**

Karena juga ... saya juga punya kesibukan yang juga cukup menyita waktu, maka saya tidak bisa menjamin bahwa di dalam program yang sudah dicantumkan saya bisa hadir. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Baik, untuk Ahli Pak Dr. M. Nasser dan Saksi Pak Dr. Muhammad Akbar dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya.

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon untuk dibimbing.

## **22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, untuk Ahli Pihak Terkait, Pak Dr. M. Nasser untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi," mohon maaf. "Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

## **23. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NASSER**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

## **24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Saksi Dr. Muhammad Akbar, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

## **25. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

## **26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Ya, Ahli Dr. M. Nasser, silakan langsung ke podium! Ya, poin-poinnya saja, Pak Doktor! Waktu sekitar 10 menit! Nanti kita lanjut dengan pendalaman.

## **27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD NASSER**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Guru Besar, Senior, dan Sejawat Para Pemohon, Kuasa Presiden, Wakil DPR RI, dan Pihak Terkait. Perkenankanlah saya, M. Nasser. Pekerjaan, dosen hukum kesehatan. Tinggal di Jakarta. Menyampaikan Keterangan dan Pandangan Ahli tentang Permohonan Pengujian atas Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018.

Menurut Leenen dan John Blum, ruang lingkup hukum kesehatan terdiri atas gabungan keilmuan hukum perdata, hukum administrasi,

hukum tenaga kesehatan, hukum internasional, dan hukum pidana. Dimana perspektif keilmuan mendorong keseimbangan hak-hak pasien, hak-hak publik, dan hak-hak pihak lain dalam konteks hukum untuk kesejahteraan umat manusia.

Keterangan Ahli akan saya sampaikan mungkin tidak menguraikan panjang lebar, satu per satu, tentang keterangan apa yang disampaikan dalam petitum, namun akan langsung berpendapat tentang dasar-dasar pemikiran Permohonan.

Pertimbangan hukum Permohonan pengujian. Seperti diketahui, Para Pemohon mempersoalkan Penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang dalam undang-undang menyebutkan sudah jelas, padahal menurut Pemohon justru belum jelas. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 1 yang tidak memberikan penjelasan terhadap Pasal 1 angka 12, maka Pemohon memohon penjelasan dari Mahkamah Konstitusi tentang Penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan menulis alasan, "Agar tidak terjadi lagi kesalahan yang dilakukan oleh PB IDI, apalagi setelah ada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 10/PUU-XV/2017."

Seperti diketahui, secara jelas isi Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 terdiri atas pokok permasalahan yang ditolak dan pokok permohonan yang dikabulkan. Ada satu pokok permohonan yang dikabulkan, yaitu yang terkait dengan jabatan ganda sebagai pengurus IDI dan anggota KKI. Ternyata, pokok permohonan yang dikabulkan ini, yaitu tentang jabatan ganda, sama sekali tidak terkait dengan Pasal 1 yang saat ini sedang dimohonkan. Pernyataan Pemohon dengan menulis alasan, "Agar tidak terjadi lagi kesalahan yang dilakukan oleh PB IDI, apalagi setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017." Termasuk pernyataan yang tidak cermat dan kurang relevan, serta mengusik aspek kesejawatan dalam organisasi profesi.

Hal lain yang juga menjadi catatan adalah bagian yang dimohonkan ini adalah yang bukan bagian dari batang tubuh undang-undang, tetapi merupakan penjelasan undang-undang yang diketahui tidak bermuatan sebuah norma, sehingga tidak layak diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pada sidang yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut pendapat Ahli, Permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 12 dan angka 13 ini telah selesai diputus dan telah mendapatkan putusan yang final dan mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang lalu, yang bunyinya termaktub dalam halaman 311,



putusan yang potongannya dikutip sebagai berikut, "Dengan demikian dalil Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa *organisasi profesi* dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tidak beralasan menurut hukum." Tentu saja putusan ini akan mencakup seluruh isi batang tubuh dan penjelasan pasal a quo, sehingga seharusnya dengan bahasa apa pun juga pen ... dengan bahasa apa pun juga tidak diangkat kembali karena nebis in idem.

Selanjutnya, mengenai petitum berikutnya, menyangkut Pasal 28 ayat (1) yang juga telah diuraikan pada Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 pada halaman 303 berbunyi sebagai berikut, "Pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)."

Tampaknya isi Permohonan menyangkut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 ini adalah pengulangan dari permohonan terdahulu dengan menggunakan susunan kosakata yang berbeda, tanpa makna ... dengan makna yang sama. Bila diperkenankan meminjam istilah hukum secara umum, artinya Permohonan ini nebis in idem dan dengan demikian telah kehilangan objek permohonan.

Mengenai frasa *kolegium* dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran juga telah disebut dengan sangat jelas dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017. Untuk memperjelas penjelasan ini dikutip kalimat pada halaman 307 sebagai berikut, "Pertimbangan Mahkamah ini berlaku mutatis mutandis terhadap Permohonan Para Pemohon yang menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran."

Ahli berpendapat bahwa materi Permohonan ini juga sebagai pengulangan atas permohonan sebelumnya yang telah diputus pada Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 19 April 2018 dan telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah ... sidang terbuka Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2018 yang terbuka untuk umum, dan bersifat final, dan mengikat.

Pengulangan Permohonan seperti ini juga seharusnya tidak perlu dan patut dihindari karena memberikan beban tambahan yang tidak perlu pada Hakim dan lembaga Mahkamah Konstitusi, yang pada gilirannya dapat beralasan penghematan keuangan negara.

Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang berbahagia. Sebagai dokter tua yang belajar sedikit ilmu hukum, saya ingin menyampaikan pada Majelis Yang Mulia ini bahwa hasil penelitian pendahuluan bersama mahasiswa kami di Yogyakarta. Mendapatkan beberapa gambaran tentang besarnya minat dokter dalam mempelajari ilmu hukum di Indonesia saat ini. Hal yang menggembirakan ini sedang memperlihatkan tren yang kurang-lebih sama dengan suasana dokter di Amerika Serikat 50 tahun

yang lalu, mereka belajar hukum. Tidak saja agar mampu menjaga diri dari jeratan hukum akibat kemajuan pemahaman hak-hak pasien, namun juga akibat kesadaran bahwa dalam pelayanan kesehatan telah terjadi juga peningkatan moral hazard dalam interaksi dokter-pasien. Namun, satu hal yang dapat disebutkan sebagai efek samping meleknanya pengetahuan hukum ini, para dokter sering menjadi gemar menuntut hak dan rajin menggugat hukum, sehingga sering terjebak dalam kebanggaan semu sebagai pihak yang seolah-olah mengerti hukum.

Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah salah satu dari tidak banyak undang-undang yang sering digugat di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini sudah lima kali diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni tahun 2007, 2012, 2014, 2017, dan sekarang 2000 ... Permohonan yang masuk tahun 2018. Banyaknya pengujian terhadap undang-undang ini dapat dimaknai bahwa komunitas kedokteran terhitung mudah sekali mengambil prakarsa untuk menetapkan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemberitaan materi muatan undang-undang ... pemberlakuan materi muatan undang-undang, sehingga diminta untuk diuji. Menurut Ahli hal ini dalam beberapa hal tidak sejalan dengan sifat utama profesi dokter yang seharusnya cermat dan hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan menyangkut pasien.

Materi yang diujikan, sayangnya materi yang diujikan adalah materi untuk organisasi. Materi internal organisasi yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme organisasi. Bagi Ahli ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara kecerdasan formal, emosional, kemampuan skil motorik dengan menghayati aspek-aspek yang kaitannya kental dengan dimensi sosiologi hukum dan filsafat hukum.

Pikiran ini mendapatkan dukungan ketika Prof. Sjamsuhidajat spesialis bedah konsultan, seorang guru besar ternama, tokoh etik senior FK UI yang sangat dihormati, mengundurkan diri dari urutan pertama Pemohon uji undang-undang ini dengan alasan tidak pernah secara khusus diminta sebagai Pemohon, tidak membaca, atau tidak diberitahu isi Permohonan pengujian. Artinya, sang begawan ini tidak memperoleh informasi yang cukup dan memahami secara komprehensif apa yang dimohonkan dalam Permohonan pengujian ini. Saya lampirkan Permohonan tertulis Prof. Sjamsuhidajat, tanggal 28 Oktober 2018. Sebagai Dosen Pengampu Hukum dan Etika Kedokteran, saya cukup sedih dengan realita ini.

Bapak-Bapak Hakim yang saya muliakan, tibalah kami pada akhir keterangan ini. Dengan izin Ketua Majelis Hakim, Ahli menyampaikan kesimpulan keterangan Ahli. Ada tiga isi pikiran yang dapat dikemukakan. Yang pertama, yang dimohon bukanlah pasal yang menjadi batang tubuh undang-undang, melainkan adalah penjelasan undang-undang. Sesuatu yang tidak terkait norma, sehingga tidak cukup layak untuk diadili dalam Mahkamah Yang Mulia ini.

Yang kedua, pada sisi lain, kaitan norma utamanya yang dimohonkan telah diputuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang lalu, yang telah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Ke depan, sangat berharap muatan Permohonan yang dibuat oleh dokter, oleh ... khususnya oleh dokter, tidak mengulang-ulang atau membolak-balik muatan dengan bahasa yang berbeda karena hal ini bukanlah merupakan indikator terbaik dalam rangka pemenuhan hak-hak berdemokrasi warga negara. Semuanya harus tetap dalam koridor menghormati Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan secara tepat instrumen Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana jelas menyebutkan, "Kewenangan konstitusional MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat."

Dari pemahaman di atas, Ahli berpendapat bahwa tidak ada hubungan langsung maupun tidak langsung antara pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, termasuk Penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 ini dengan pasal yang diujikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pandangan Pemohon dalam pengujian pasal-pasal ini, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak logis berdasarkan pada assumption of linear thinking. Dan secara logika hukum, tidak memiliki kaitan atau hubungan substansial antara pasal yang dimohonkan diuji dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Demikianlah Keterangan Ahli ini disampaikan dalam persidangan Yang Mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan, semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam pertimbangan Yang Mulia.

Atas waktu dan perkenaanannya, disampaikan limpah terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

## **28. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak.

Langsung ke Ahli ... eh, Saksi. Ya, poin-poinnya saja, ya! Waktu paling lama 10 menit, sama.

## **29. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Hakim Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan fakta yang saya beri judul Pelurusan Fakta Terkait IDI MKKI. Slide.

Nah, ini saya awali dengan sistem pendidikan kedokteran. Di dalam sistem pendidikan kedokteran, berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Pasal 7 ayat (2), kita membagi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan profesi terbagi dua, ada pendidikan dokter dan ada pendidikan spesialis. Kita lihat saat sekarang ini, seorang yang telah menjalani pendidikan profesi, itu akan lanjut dengan intensif dan kemudian dia akan berpraktik sebagai dokter umum. Persis sama dengan di luar negeri, Yang Mulia. Slide berikut!

Oh, saya, ya. Nah, ini kita ingin ... saya mengambil contoh pendidikan kedokteran di luar negeri. Di luar negeri, ada yang istilahnya MBBS, ada juga MD. MBBS itu apa yang selama ini kita kenal dengan sarjana kedokteran, sementara MD itu adalah pendidikan profesi kedokteran yang di luar negeri dikategorikan post graduate degree. Kalau kita di sini dianggap kaum duaafa, tidak dianggap pendidikan spesialis. Itu sebabnya di luar negeri, dokter umum dianggap spesialis dan mempunyai college.

Saya tertarik mengangkat hal ini, Yang Mulia. Ini adalah keterangan Pemohon pada halaman 32. Ini ada kalimat yang bertentangan. Di satu sisi, Pemohon menyatakan, "Tidak ada satu pun referensi internasional yang menyebutkan keberadaan atau eksisnya kolegium bagi dokter umum." Namun, kalimat berikutnya menyatakan, "Banyak negara sudah mempunyai apa yang disebut college of GP dan Singapore of GP." Jadi, sebenarnya college of GP itu, apa?

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi begini, Saksi. Saksi kedudukannya bukan sebagai ahli, ya. Jadi, Saksi itu apa yang diketahui (...)

**31. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Baik, Yang Mulia.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Apa yang dialaminya. Jadi, enggak usah mengomentari apa yang tertulis dalam Permohonan!

**33. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Baik, Yang Mulia.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Berarti menanggapiya enggak boleh, itu ahli itu. Silakan.

### **35. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Mohon maaf, Yang Mulia.

Baik. Saya lanjut tentang pengertian untuk profesi dokter, standar pendidikan yang disusun untuk profesi dokter. Saya ingin menyampaikan bahwa standar pendidikan dokter itu untuk dokter umum memang disusun oleh AIPKI, sementara spesialis disusun oleh kolegium. Tetapi standar pendidikan ini, Yang Mulia, yang saya ketahui sebagai ketua bidang pendidikan, itu adalah ranah institusi, bukan ranah dokter.

Ini ada slide yang saya ambil dari ... dari KKI, Prof. Bambang, yang menyatakan bahwa untuk dokter umum itu leader-nya adalah AIPKI, sementara spesialis leader-nya adalah kolegium. Tetapi mereka bersama-sama menyusun standar profesi untuk urusan mahasiswa, Yang Mulia. Sehingga saya melihat bahwa Pemohon keliru ketika menganggap atas dasar penyusunan standar kompetensi dianggap bahwa AIPKI boleh masuk ke ranah dokter.

Tentang struktur dan kedudukan PB IDI terkait majelis-majelis. Kalau dikatakan bahwa PB IDI melakukan subordinat terhadap MKKI, pengalaman saya, Yang Mulia, sebagai Pengurus IDI tahun 2015 ... tahun ... sampai tahun 2018, hal itu tidak terjadi walaupun itu ada di anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Saya melihat hubungan antara ketua dengan majelis-majelis tetap bersifat koordinatif dan alhamdulillah, Yang Mulia, pada muktamar di Samarinda, kami telah mengembalikan kembali secara tertulis ada ditulis bahwa semua majelis-majelis itu bersifat otonom. Dan hubungan antara PB IDI dengan ... dengan majelis-majelis, kita lihat sifatnya dalam sebuah rapat yang disebut dengan rapat MPP (Majelis Pertimbangan Pusat).

Saya mungkin enggak ... saya terus terang, Yang Mulia, agak sedikit tergelitik sebagai dokter umum karena di beberapa sanggahan Pemohon menyatakan ke ... keprihatinan sebagai akademisi dan pendidik (...)

### **36. KETUA: ANWAR USMAN**

Gini, enggak usah menilai (...)

### **37. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Baik (...)

### **38. KETUA: ANWAR USMAN**

Keterangan Pemohon. Itu porsinya ahli.

**39. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Baik, Yang Mulia.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini Saksi, ya?

**41. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Baik.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Dilewati saja itu.

**43. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Baik. Saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana P2KB mencoba mengatur ranah-ranah karena ... karena saya melihat ada dipersoalkan juga. Kita mengatur ranah-ranah kegiatan P2KB itu di dalam lima. Ada ranah yang sifatnya ilmiah, ada ... ada ranah yang sifatnya pengabdian masyarakat, dan kami tidak pernah membandingkan apple to apple antara besaran SKP antara ilmiah dengan pengabdian masyarakat, Yang Mulia. Ini buku panduan yang ... yang ada ditulis untuk kegiatan pembelajaran, ada presentasinya, dan untuk sebuah kegiatan-kegiatan ilmiah ada bobot-bobot pemberiannya. Ini yang ada di buku program P2KB, Yang Mulia.

Nah, yang menarik, saya mendapatkan dokumen, Yang Mulia. Yang menunjukkan bahwa unit cost untuk selembarnya sertifikat itu adalah Rp100.000,00. Itu disusun oleh Panitia Komite Bersama Uji Kompetensi Dokter Indonesia yang melakukan uji kompetensi dari tahun 2007 sampai tahun 2013, Yang Mulia. Dan ini ada edaran surat dari pengurus besar IDI untuk menunjukkan bahwa kami bersifat transparan dan akuntabel terkait pembagian-pembagian yang Rp300.000,00 itu. Karena di sini, seakan-akan organisasi menerima uang semuanya Rp300.000,00xRp120.000 untuk selama lima tahun resertifikasi sebanyak Rp36 miliar, sebenarnya tidak terjadi, Yang Mulia. Karena kalau kita lihat di sini yang sampai ke PB IDI maupun ke KDI itu hanya Rp20.000,00, Yang Mulia. Sementara yang ke PB IDI hanya Rp130.000,00 itu dipakai untuk biaya sertifikat ... pencetakan sertifikat kompetensi, Yang Mulia.

Terkait kolegium. Saya ingin menyampaikan yang saya ketahui. Kebetulan saya juga Anggota Kolegium Spesialis ... Spesialis Neurologi, Yang Mulia. Kalau dikatakan kolegium spesialis menjalankan empat fungsi yang disebutkan oleh Prof. Sjamsuhidajat, saya ingin menyatakan bahwa

fungsi itu tidak dijalankan, Yang Mulia. Karena disebutkan ada empat fungsi sebuah kolegium, yaitu seleksi, implementasi kurikulum, kemudian evaluasi, dan sertifikasi. Seleksi sekarang ini dilakukan oleh fakultas masing-masing, Yang Mulia. Kalau dokter lewat SNPTN. Sementara spesialis lewat pp ... tim koordinator PPDS oleh fakultas kedokteran. Sementara implementasi kurikulum, itu dilaksanakan oleh prodi masing-masing, Yang Mulia. Tidak ada sama sekali campur tangan kolegium. Demikian juga evaluasi, evaluasi dilakukan oleh LAM-PTKes, bukan oleh kolegium karena pendidikan kita, Yang Mulia, saat ini adalah academic based, bukan hospital based. Satu-satunya yang tersisa adalah sertifikasi atau resertifikasi, Yang Mulia.

Nah, ini sebuah dokumen yang sangat penting, Yang Mulia. Pada saat muktamar di Medan tahun 2015, Pemohon sebagai Ketua PDKI pada saat itu membuat gentlemen agreement dengan ketua PDUI yang tadinya mereka satu rumah, Yang Mulia. Tadinya mereka satu mu ... satu rumah di dalam Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer dan mempunyai satu kolegium yang namanya KDI. Di Medan, mereka bersepakat masing-masing perhimpunan ini akan melahirkan kolegium masing-masing. Dan kita tahu sekarang PDKI, akhirnya oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia di ... di ... disahkan berdirinya KKKI (Kolegium Kedokteran Keluarga Indonesia) itu kolegium untuk PDKI. Sementara untuk dokter umum, kolegiumnya memilih nama, tadinya ingin memilih PD ... KDUI, tapi kemudian akhirnya memilih KDI.

Nah, terkait bahwa 10 tahun terakhir tidak ada wakil dari AIPKI, saya ingin menunjukkan fakta bahwa setelah tahun 2015, tahun 2016 kemudian PDUI menyurat ke ... ke kolegium ... ke AIPKI maksud saya, untuk memasukkan nama-nama. Terkait spesialis, justru spesialis yang tidak pernah memasukkan unsur AIPKI di dalam kolegiumnya, Yang Mulia. Guru besar, kepala departemen, maupun kepala program studi bukanlah unsur AIPKI, Yang Mulia. AIPKI itu kita tahu adalah forum para dekan-dekan.

Nah, ini surat yang ditandatangani oleh Prof. Hartono selaku Ketua AIPKI pada masanya yang mengirimkan nama-nama untuk dimasukkan menjadi pengurus AIPKI dan kita lihat di amar pertimbangan suratnya, surat AIPKI itu dijadikan salah satu pertimbangan untuk ... untuk menyusun KDI. Nah, ini kita lihat kawan-kawan yang dari ... dari AIPKI dimasukkan di dalam komisi evaluasi kurikulum, bersama-sama dengan teman-teman yang dari IDI, mereka bersama-sama mengevaluasi kurikulum itu. Dan di sini ketua AIPKI secara ex officio menjadi anggota daripada Kolegium Dokter Indonesia.

Saya kira itu yang ingin saya ... yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamulaikum wr. wb.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Ya. Terima kasih, Pak Dokter. Pihak Terkait, apakah ada hal-hal yang ingin didalami, atau ditanyakan lebih lanjut, atau sudah cukup jelas?

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Ada sedikit, Yang Mulia.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Atas berkenaan Yang Mulia. Pertama, saya ingin pendalaman dan bertanya kepada Ahli, dr. Muhammad Nasser yang menyebut dalam paparannya sebagai dalam perspektif hukum kesehatan dan etika kedokteran. Kita mengetahui bahwa etika itu tempat bergerak atau mengalirnya hukum law floats on the sea of the ethics.

Pertanyaan saya yang pertama adalah dalam hal adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang tentu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi semua warga negara termasuk dokter, apa penjelasannya secara etika kedokteran atau dalam hal etik medis, tentu terkait dengan profesi kedokteran, dalam hal upaya untuk mencari lagi hal-hal yang berubah dari hal yang sudah pasti? Apa artinya ini dari sisi etika kedokteran? Itu yang pertama.

Yang kedua. Bahwa dokter itu identik dengan kemajuan pendidikan, baik akademis maupun medis karena dokter selalu saja bergerak sesuai dengan perkembangan zamannya. Pertanyaan saya pertama, dalam hal apabila ada pembatasan terhadap organisasi profesi yang hanya mempunyai lingkup kepada hal-hal tertentu saja, apa implikasinya bagi ... bagi profesi kedokteran?

Yang dan terakhir, dalam kaitan dengan profesi kedokteran, apa arti pentingnya kolegium bagi organisasi profesi dalam hal ini IDI? Apakah itu menjadi hal yang memang definisi, atau senyawa dari organisasi profesi, atau bagaimana lepas dari secara formal putusan Mahkamah Konstitusi?

Yang kedua untuk Saksi, Muhammad Akbar. Kalau dirujuk ke Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang mengenal pendidikan dokter itu ada pendidikan akademis dan pendidikan profesi, secara faktual yang existing terjadi saat ini bagaimana di fakultas kedokteran, apakah di dalamnya hanya akademik atau juga include profesi? Kalau di dalamnya adalah terdapat juga profesi, apakah kualifikasinya, output-nya sebagai hasil pendidikan profesi atau penjelasan yang lain, bagaimana?



Yang kedua, dalam fakta yang Saudara sampaikan telah eksis dan ada berlaku, bahkan paling banyak itu adalah dokter umum, dan ada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, ada Kolegium Dokter Indonesia, apakah hal ini sudah berlangsung pada saat yang sekarang saja atau sudah menjadi tradisi atau menjadi norma standar yang ada di organisasi profesi dalam ini adalah Ikatan Dokter Indonesia?

Terima kasih, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Pemohon, ada?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Namun, secara teknis izinkan untuk Prinsipal bertanya kepada Para Ahli dan Saksi. Terima kasih.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**51. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Terima kasih, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**53. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Sebelum kami mengajukan pertanyaan, perkenankan memberikan klarifikasi sedikit dari keterangan yang disampaikan Ahli dan juga Saksi barangkali.

Ahli mengatakan kita meminta pengujian Pasal 1 angka 12, penjelasan. Itu memang dalam Permohonan kita tanggal 17 September, tapi kita telah koreksi dalam 15 Oktober bahwa itu tidak ada lagi mengenai Penjelasan Pasal 1, itu sudah kita hapuskan. Yang kita pertanyaannya Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b, itu yang kami persoalkan, bukan Penjelasan Pasal 1. Dan kedua, mengenai Prof. Sjamsuhidajat. Terus terang, kami setelah klarifikasi secara pribadi kepada beliau. Ada surat kuasa yang diberikan secara sadar yang beliau tanda tangani. Pada saat itu kami berikan berkas Permohonan dan beliau mengakuinya. Dan juga, kami punya grup Whatsapp, saya masih ada datanya. Bahwa di grup Whatsapp kami itu beberapa dari UI, kami me (...)

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Begini, apa yang mau ditanyakan poinnya? Kalau soal keterangan mau menanggapi itu, nanti di kesimpulan saja, ya.

**55. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Baik, baik.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, apa yang ditanyakan saja.

**57. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Baik, terima kasih.

Untuk ... untuk Ahli pertama yang ingin saya sampaikan. Begini, tadi sebet ... pertanyaan saya kepada Ahli, ya. Dikatakan bahwa tidak benar ... apa itu ... biaya kompeten ... kompetensi itu biayanya cuma Rp100.000,00. Tetapi, kami punya SK mengatakan yang dipungut Rp300.000,00 kepada dokter baru, kepada dokter lama Rp500.000,00. Itu kami punya tanda terima kuitansinya, kami sampaikan sebagai bukti. Bayangkan 150.000 dokter umum. Itu Ahli (...)

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, apa yang mau ditanyakan?

**59. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Saya ingin menanyakan (...)

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, jangan (...)

**61. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Saya ingin menanyakan, bagaimana pertanggung jawab publiknya? Karena kewenangan diberikan oleh undang-undang. Kewenangan undang-undang harus ada pertanggung jawab publik (...)

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya (...)

**63. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Yang diberikan oleh IDI, itu satu.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah.

**65. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Oke. Kedua ... kedua, kepada Ahli. Saat ini sedang diajukan RUU Pendidikan Dokter yang baru. Sebaik untuk mengganti RUU yang lama ... UU yang lama tahun 2013. RUU ini diajukan oleh IDI kepada Baleg. Intinya adalah menghapuskan DLP dan menghapuskan UKMPPD? Padahal, Mahkamah telah menolak permohonan PB IDI untuk menghapuskan UKMPPD dan DLP. Saya ingin bertanya kepada Ahli, apakah ini berarti IDI tidak puas terhadap keputusan MK tersebut? Pada undang-undang ini baru berlaku ... baru diterbitkan 2013, PP-nya 2017 akhir, belum berjalan, kok harus direvisi ... kok harus diubah lagi? Itu pertama.

Kedua, MK berpendapat bahwa struktur kepemimpinan PB IDI itu ... struktur kepemimpinan IDI terdiri dari PB IDI, MKKI, MPPK, dan MKEK. Apakah ini berarti kalau ada ketentuan AD/ART IDI yang berbeda atau mengabaikan ketentuan tersebut, berarti mengabaikan pendapat MK? Mohon penjelasan!

Kemudian MK berpendapat bahwa proses resertifikasi harus akuntabel, transparan, sederhana, dan dilakukan dengan pengawasan pemerintah. Sekali lagi dalam keterangan terkait, menolak pengawasan dari pemerintah maupun oleh ini.

Satu lagi saya ingin sampaikan temuan kami, mengapa P2KB itu perlu pengawasan ... perlu pengawasan? Ini ada laporan dari UKMPPD, ada seorang dokter yang tidak lulus uji UKMPPD, ternyata kemudian mendapat STR. Artinya, untuk mendapat STR mendapat sertifikat kompetensi. Dan ternyata dokter baru tersebut mengikuti ujian yang dilakukan oleh IDI. Dilakukan oleh IDI ... dilakukan oleh IDI, walaupun dia tidak lulus UKMPPD, ini kami punya bukti kalau ini belum lulus. Dulu memang ada kesepakatan, masa transisi sampai 8 Juli, lulus 8 Juli 2014 itu boleh dilakukan IDI, tapi setelah itu tidak. Ini kami punya bukti, untuk kami mengajukan perlunya pengawasan dari yang dilakukan oleh IDI.

Kemudian kepada Saudara Saksi. Saudara Saksi, begini, ini ada hal yang aneh kami rasakan. Setelah 9 tahun, IDI tidak pernah terdaftar sebagai badan hukum. Pada bulan Meret kemarin ... 8 Maret, IDI telah terdaftar di Kemenkumham. Kenapa kami katakan aneh? Kami mendapat struktur kepengurusan IDI dari Kemenkumham yang berbeda dengan struktur kepengurusan yang ada website IDI, bedanya di mana? Sangat prinsip. Bedanya adalah adanya struktur pengawas, di website IDI tidak

ada struktur pengawas, baik pengurus IDI 2015 maupun pengurus IDI 2018. Struktur pengawas ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Saya tahu persis, saya pada Mukktamar IDI di Medan, masing-masing mengajukan bahwa IDI itu harus ada pengawas. Berhasil diputuskan di sidang komisi organisasi, tetapi ditolak mentah-mentah di dalam sidang pleno, walaupun saya sudah jelaskan bahwa ini adalah amanat undang-undang. Tahu-tahu dalam pendaftaran ke Kemenkumham, muncul struktur pengawas. Ini adalah patut diduga semacam pengelabuan terhadap Kemenkumham. Bagaimana penjelasan Saudara Saksi?

Kemudian ... kemudian, mengenai ini, mengenai P2KB (Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan). Di sini dikatakan, "Pendidikan adalah merupakan wewenang MKKI." Wewenang daripada MKKI. Tetapi di dalam Pasal 28 mengenai P2KB, di IDI itu ada Badan P2KB, Badan Program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan dibentuk oleh PB IDI, ini menyelenggarakan program pendidikan atas nama IDI, jadi bukan MKKI. Jadi, P2KB dilaksanakan oleh IDI, bukan MKKI.

Nah karenanya apa? IDI yang menyelenggarakan, IDI pula yang melakukan akreditasi. Jadi, pernah dulu Saksi Ahli mengatakan, "Ini namanya jeruk menilai jeruk."

Di luar negeri yang memberikan akreditasi adalah konsil, bukan IDI-nya, bukan medical association. Bagaimana mungkin dia menyelenggarakan, tetapi juga dia yang mengakreditasi, memberikan penilaian kepada proses pelatihan maupun kepada lembaga yang menyelenggarakan? Bukan ... seperti Prof. Sjamsu mengatakan, "Bukan wewenang IDI untuk menyelenggarakan masalah pendidikan."

Bukan yuridiksi daripada medical association.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pertanyaanya, apa, Pak?

**67. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Ya, tolong dijelaskan kenapa itu bisa terjadi?

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah cukup, ya?

**69. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Terima kasih.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**71. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Terima kasih, Pak.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada?

**73. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia, Prof. Saldi.

**75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini pertanyaan singkat saja kepada Ahli, Dr. M. Nasser. Itu di halaman Keterangan Ahlinya, dikatakan begini, "Hal lain yang juga menjadi catatan adalah bagian yang dimohonkan ini adalah bukan bagian dari batang tubuh undang-undang, tapi merupakan penjelasan undang-undang yang diketahui tidak bermuatan sebuah norma, sehingga tidak layak untuk diuji."

Pak Nasser, kalau dibaca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, semua bagian dari undang-undang itu boleh diuji. Nah, bagaimana Pak Nasser menjelaskan statement yang ini? Yang mengatakan bahwa penjelasan yang bukan norma itu tidak layak diuji. Gitu.

Yang kedua, di poin c yang sebetulnya harusnya poin d karena a-nya dua kali. Di poin c yang tertulis itu, dikatakan kalau yang sudah diuji itu tidak boleh diuji, sementara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak begitu. Kalau ada yang sudah pernah diajukan permohonan, mau diuji lagi, boleh. Sepanjang memiliki alasan konstitusional yang berbeda atau dasar pengujian yang berbeda. Nah, bagaimana Ahli menjelaskan dua soal ini? Karena ini kan Keterangan Ahli yang didengar oleh semua orang di dalam ruangan ini. Terima kasih.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

## **77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya sebenarnya enggak ... menambahkan apa yang disampaikan Prof. Saldi saja kepada Ahli. Ada dua poin yang belum disampaikan dalam pertanyaan tadi bahwa Anda atau Ahli tadi mengatakan bahwa Permohonan ini nebis in idem, kemudian kehilangan objek. Saya tidak dalam pretensi untuk bertanya, tapi menjelaskan bahwa sekali lagi karena ini persidangan terbuka untuk umum. Yang namanya permohonan nebis in idem itu, itu adalah permohonan yang bisa atau tidak untuk diajukan kembali. Nanti, Bapak bisa baca Pasal 60 ayat (2) MK ... Undang-Undang MK dan PMK, 42 ... Pasal 42 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2005. Jadi ya, hal-hal yang demikian kan mestinya bisa dikonsultasikan dulu dengan Prinsipal atau Kuasa Hukumnya.

Bapak banyak mengulas bahwa Permohonan ini sebenarnya sudah semua diajukan, kecuali yang masalah jabatan rangkap di KKI yang tidak boleh dirangkap oleh pengurus, salah satunya pengurus IDI. Itu bukan hal yang demikian. Kalau diajukan kembali karena sudah pernah dikabulkan, benar kata Bapak, kehilangan objek, tapi terhadap norma yang masih konstitusional, kemudian masih mau di-challenge lagi karena dianggap inkonstitusional karena pernah diajukan permohonan, kemudian ditolak, itu masih bisa diajukan dengan syarat sebagaimana disampaikan Prof. Saldi, harus ada dasar pengujian yang berbeda. Bahkan di PMK Nomor 42 ... sori, PMK Nomor 6 Tahun 2005 itu diperluas lagi, "Sepanjang materi muatan pasal dan bagian dalam undang-undang itu berbeda, masih bisa dijadikan dasar untuk pengujian."

Kepada Pemohon juga begitu. Tadi Ahli tidak mempersoalkan tentang DL ... LDP ... Dokter Layanan Primer. Bapak bawa-bawa lagi itu kan sudah barang lama yang sebenarnya ... apa karena kemudian angle itu bisa dijadikan untuk me-counter Keterangan Ahli yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak relevan lagi untuk dipersoalkan karena ... malah Ahli lebih ... lebih agak ekstrem mengatakan pemborosan uang negara ini, padahal sebenarnya seseorang mengajukan permohonan dengan anggapan mendalil atau mendalilkan anggapan konstitusionalitasnya dirugikan, ya, soal negara dirugikan apa tidak itu ... kalau dirugikan dalam soal finansial kan sebenarnya tidak begitu relevan. Bahkan MK itu semua proses persidangan tidak pernah menggunakan biaya, Pak.

Itu artinya kami sekadar meluruskan saja supaya audience yang mendengar persidangan pada pagi hari ini maupun yang melalui media-media lain bisa kemudian teredukasi, sehingga jangan kemudian nebis in idem seperti apa, kehilangan objek seperti apa. Benar, kalau penjelasan memang sepanjang itu bagian dari undang-undang masih MK bisa berwenang untuk mengadili penjelasan sekalipun.

Barangkali itu saja kepada Ahli. Jadi kalau ... tapi kalau mau direspons silakan, kalau tidak pun saya kira hanya sekadar semacam menambahkan atau meluruskan.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

#### **78. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Ahli, Pak Dr. Nasser.

#### **79. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUMAHMMAD NASSER**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya berusaha untuk mencoba menyampaikan apa jalan isi pikiran saya terhadap Permohonan senior dan sejawat saya ini.

Yang pertama, saya tujukan jawaban saya kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Mengenai sekaligus juga kepada Yang Terhormat Yang Mulia Pak Suhartoyo, mengenai ... pertanyaan mengenai penjelasan tidak layakannya diuji ini karena dia termasuk dalam penjelasan yang saya anggap itu bukan norma yang patut diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekaligus saya ingin mengaitkan itu dengan pengaitan atau bisa diuji lagi ketika ruang lingkup yang mau diujikan itu sama. Jadi jawaban saya sebagai berikut, Yang Mulia.

Saya melihat apa yang disampaikan dalam Permohonan itu walaupun dia dengan bahasa yang berbeda, tetapi substansi yang disampaikan itu sama, persis sama tidak ... artinya secara substantif materilnya itu sama, yaitu membicarakan organisasi profesi pada ... maaf saya tadi mengangkat Pasal 1 angka 12, angka 13. Kemudian pada Pasal 28 ayat (1) masih juga mengangkat persoalan yang terkait dengan pendidikan kedokteran yang menjadi tanggung jawab MKKI, pengaturan mengenai kegiatan internal, dan sebagainya. Dan kemudian, Pasal 29 ayat (3) tentang ... saya uraikan, tentang ... sebetulnya pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor ... putusan yang lalu tentang berlakunya mutatis mutandis, itu sebetulnya menurut saya, saya bolak-balik baca apa yang ditanyakan, apa yang dimohonkan itu sebetulnya tidak berbeda jauh atau masih substansi secara ideal substantif, masih merupakan permohonan yang sebetulnya sudah mendapatkan putusan yang final dan mengikat. Memang ada kepintaran untuk mengatur bahasa, sehingga kelihatannya seperti suatu yang baru.

Saya mohon maaf kalau cara pandang saya ini dianggap dari sisi hukum administrasi negara ini dan sesuai dengan Peraturan MK Nomor 6 tadi tahun 2005, perluasan ... perluasan permohonan, isi permohonan dianggap bertentangan misalnya permohonan ... penjelasan saya. Tapi saya melihat hanya dari satu sisi, beban Mahkamah Konstitusi, saya anggap kan sudah berat, termasuk beban di dalam menyelesaikan seluruh persidangan menjelang pemilu dan setelah pemilu, sehingga saya pikir

hal-hal yang tidak perlu itu tidak ... apalagi itu bersifat pengulangan, itu tidak perlu disampaikan, itu saja menjadi alasan saya, Pak Prof. Saldi Isra yang saya muliakan. Bahwa itu dianggap tidak sesuai dengan perluasan pengertian yang ada, saya mohon maaf untuk itu.

Kemudian, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pemohon. Yang pertama ... ya, saya jawab Pemohon dulu baru Bapak. Dari Judil, ini saya ditanyakan kepada saya, disampaikan bahwa Pasal 1 itu sebetulnya Penjelasan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 13 itu tidak dimintakan lagi, sudah dikoreksi. Saya mohon maaf, Pak. Karena saya lihat ... saya sama sekali tidak tahu hal itu, apakah saya tidak menerima dokumen terakhir atau bagaimana susunannya, saya tidak mengerti, tetapi saya melihat di dalam penjelasan ahli, penjelasan ahli dari Fakultas Hukum UI dan juga dari penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan RI, itu juga masih mencantumkan Pasal 1 ini angka 12 dan angka 13. Bahkan, saya melihat juga dari kesaksian saksi fakta yang disampaikan oleh Prof. Laksono, masih juga menggunakan Pasal 1 ini. Saya mohon maaf, Pak, kalau saya ikut-ikutan latah dalam kesalahan ini, ya, maklumlah saya sudah tua, Pak, mungkin ada unsur faktor u di sananya.

Yang kedua, mengenai Prof. Sjamsu. Saya terima kasih, Pak, penjelasan itu. Tapi saya ini dosen etik, Pak. Saya melihat kalau Bapak mengajukan Permohonan ini mencantumkan nama Prof. Sjam, padahal Prof. Sjam sama sekali tidak tahu, tidak merasa tahu, bahkan baru saja menerima sore hari ini berkasnya. Itu dari etika profesi kedokteran itu tidak benar, Pak, sebagai dosen saya harus bicara apa adanya. Dan saya juga melakukan konfirmasi berulang kali, terakhir kali adalah semalam saya masih bicara dengan Prof. Sjamsu.

Prof. Sjamsu masih tetap pada keterangan bahwa beliau tidak tahu bahwa mengapa saya nama saya dimasukkan. Saya orang yang sangat menghargai Prof. Sjamsu dalam hidup ini, tetapi kalau memang ada koreksi dari Bapak tadi bahwa sebetulnya Prof. Sjamsu sudah menandatangani sebuah surat, mungkin beliau lupa, mungkin juga faktor u, Pak, sama dengan saya. Ya, saya dapat menerima keterangannya. Tapi seharusnya keterangan itu di-counter, Pak, supaya ... ini kan alat bukti yang sah, Pak, ada surat resmi. Ini bisa menjadi pertimbangan Hakim.

Kemudian, Pak. Bapak tadi mempertanyakan RUU Dikdok, saya tidak bisa menjawab, Pak. Karena saya selain tidak terlibat, saya juga tidak mengerti pertanyaan Bapak ini tidak ada hubungan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Tadi sudah dipertegas oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Kemudian mengenai penolakan, Pak. Penolakan terhadap DLP dan sebagainya, saya mohon tidak dibawa-bawa ke sini, Pak. Kita lege artis saja, Pak, kita berjalan di atas. Agenda hari ini adalah menyampaikan tentang Permohonan Bapak Pasal 29, Pasal 28 Undang-Undang Praktik



Kedokteran. Di luar itu tidak usah kita bicarakan, Pak. Karena kita kan bersaudara.

Kemudian, Bapak tadi menyampaikan case, "Ada bukti," Bapak bilang. Pak, saya ingin sampaikan pada Bapak, tidak tepat tempat itu Bapak bawa di sini. Karena kalau ada hal seperti itu, Pak, di seluruh lintas pekerjaan di negeri ini hampir semua ada unsur pelanggaran. Kita bawa ke polisi saja. Bahwa polisi itu seringkali tidak netral, itu urusan lain, tapi kita bawa ... kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, tidak lulus, tapi bisa keluar ... apa namanya ... serkom-nya, kita pidanakan itu, Pak. Pemalsuan, Pasal 263 atau Pasal 266, siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, kita kejar, Pak. Tidak perlu menjadi bahan yang kita bawa di ruang pertemuan yang sangat mulia ini. Karena saya melihat Bapak banyak sekali membawa hal-hal yang tidak perlu dibawa, sekadar membentuk opini. Itu juga sebagai dosen etik saya sedih, Pak, apalagi itu dibalut dengan kebohongan dan hal-hal yang tidak benar. Tapi okelah, di luar ini saya bisa sampaikan pada Bapak beberapa hal yang tidak benar yang Bapak sampaikan dalam sidang yang mulia ini.

Terakhir, komentar saya mengenai pengawas. Pak, IDI ini organisasi profesi, kalau dia harus diawasi oleh pemerintah, Pak, itu justru bencana menurut saya. Bapak bayangkan kalau Ikatan Hakim Indonesia diawasi juga oleh pemerintah? Kalau Ikatan Bidan Indonesia semua diawasi oleh pemerintah, saya kira itu dapat berpotensi mengurangi independensi organisasi profesi dan itu sangat berbahaya dalam sebuah negara demokrasi. Kita beri kesempatan dia mengembangkan diri, kalau ada pelanggaran pidana, kita bawa ke wilayah hukum.

Selain itu juga, Pak, saya heran Pak Judil ini selalu mengangkat pengawas, pengawas, pengawas. Bapak tolong baca Pasal 16 anggaran dasar IDI. Yang Mulia, nanti barangkali bisa disampaikan. Pada Pasal 16 saya membaca sedikit saja, Pasal 16 disebut majelis-majelis. "Satu, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) adalah salah satu unsur pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di setiap tingkatan, bersifat otonom yang berperan dan bertanggung jawab dalam rangka pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan etika kedokteran." Kalau pengawasan itu dia memukul istrinya, Pak, pengawasan terkait hal-hal lain, itu ruang lingkup lain, Pak. Ada wilayah hukum lain, pidana, perdata, dan sebagainya. Tetapi dalam menjalankan profesi kedokteran, dia diawasi oleh MKEK. Saya kebetulan Ketua Dewan Pertimbangan Profesi di Perhimpunan Dokter Kulit, spesialis kulit. Kami memberi sanksi, Pak. Sudah ada tiga dokter kulit, kami tidak beri kesempatan dia untuk melakukan praktik dokter kulit kalau tidak mengubah, tidak menandatangani perjanjian untuk mengubah perilaku, dan sebagainya. Itu pengawasan, siapa bilang tidak pengawasan ... mengawas. Seluruh dokter kulit yang ada di Indonesia, maaf, segan sama saya, Pak. Bukan karena saya tua, tapi mungkin karena saya memegang teguh pengawasan ini.

Jadi pengawasan itu ada, Pak, salahlah kalau Bapak bilang tidak ada pengawasan. Saya kira itu untuk Pak Judil.

Kemudian untuk Pak Joni. Pak Joni, kok enggak bilang-bilang saya kalau Bapak bertanya? Bapak bertanya ada yang saya tidak mengerti, Pak. Yang pertama, Bapak mencari, mengulang-ulang dari sisi etika kedokteran. Nah, ya, saya sebetulnya tidak mau melihat dari sisi lain, Pak Joni. Saya hanya melihat dari sisi etika kedokteran. Etika kedokteran itu, Pak, adalah sebuah sisi yang memang harus dijaga oleh semua orang. Dokter itu pada prinsipnya harus berbuat yang baik-baik. Berbuat yang baik-baik itu termasuk di dalamnya tidak boleh berdusta, kecuali sama istri, maaf.

Yang kedua, saya ingin mengatakan, Pak, saya ini hanya sebagai dosen, Pak, dosen etika dan hukum kedokteran. Saya ingin mengatakan bahwa ada bagian-bagian yang diulangi yang menurut saya ... menurut saya, Pak. Menurut saya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena merepotkan banyak orang termasuk kita-kita ini, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu ... itu yang saya maksud, Pak. Tolong, Bapak dapat memahami bahwa saya melihatnya dari sisi etika kedokteran sesuai dengan penyampaian saya. Ketika Bapak meminta saya sebagai Ahli, saya bilang, kan? Bahwa saya hanya bisa meninjaunya dari sisi pandangan keilmuan saya.

Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, saya tidak mengerti, "Apa implikasi terhadap kedokteran?" Terus terang saya tidak mengerti implikasi apa yang Bapak maksud.

Kemudian yang ketiga, mengenai arti ... arti kolegium bagi profesi. Pak, Bapak jangan tanya yang ini, Pak. Saya tidak paham terlalu jauh kalau Bapak tanya, tapi kalau Bapak mau diterangkan sebetulnya dalam Putusan Nomor 10, itu sudah sangat jelas mengatakan soal kolegium ini, Pak. Sangat-sangat jelas. Bapak nanti tolong lihat halaman 303, di sana sudah disebut bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi IDI, IDI membentuk struktur organisasi dan struktur kepemimpinan pada Organisasi IDI. Kekuasaan tertinggi organisasi tingkat nasional berada pada muktamar, di tingkat provinsi pada musyawarah wilayah, dan tingkat kabupaten/kota pada musyawarah cabang. Struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri atas:

- a. Pengurus besar,
- b. Majelis KKI,
- c. MKEK, dan
- d. MPPK.

Yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya. Pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab MKKI. Ini, Pak, putusan halaman 303, memang bukan amar putusan, Pak, tetapi ini keterangan menjelang amar itu, Pak, sehingga ini juga harus merupakan sesuatu yang kita ... hak ... ini final dan mengikat, jadi tidak

ada interpretasi lain. Bapak juga mohon tidak memberi interpretasi lain. Sangat jelas. Saya kira, itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Langsung Saksi, silakan!

**81. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Joni menanyakan kepada saya, "Bagaimana faktual pendidikan kedokteran yang ada saat ini?"

Kalau saya bandingkan dengan zaman saya, belum ada intensif, Yang Mulia. Saya begitu selesai kepaniteraan klinik, saya langsung bisa berpraktik. Sekarang ini, anak-anak kita, setelah tamat kepaniteraan klinik, enggak bisa praktik. Dia harus ikut intensif setahun, baru kemudian bisa berpraktik. Skema ini sama dengan pendidikan kedokteran di luar negeri. Bedanya, di luar negeri yang telah selesai intensif itu diberi gelar spesialis, specialist GP. Kalau kita di sini ya, tetap dokter.

Saya melihat perbedaannya, Yang Mulia, karena sistem pelayanan yang kita anut beda. Di kita, yang namanya spesialis kerjanya di layanan sekunder, di rumah sakit, sementara yang di layanan primer itulah dokter kita, dokter umum. Di luar negeri, specialist GP itu kerjanya di layanan primer bersama-sama dengan spesialis-spesialis lain. Kalau kita lihat di Amerika misalnya, yang kerja di layanan primer di Amerika bukan hanya GP, tetapi juga penyakit dalam umum, pediatrician umum, dan geriatrician. Jadi sistem kita beda. Setiap dokter untuk menjamin agar masyarakat kita betul-betul terlindungi, Yang Mulia, maka OP harus melihat bahwa mereka yang akan bekerja itu betul-betul kompeten. Dan kompetensi ini tidak berlaku seumur hidup. Setiap lima tahun, sertifikat kompetensi harus dinilai kembali. Penilaiannya melalui aktifitas-aktifitas pelayanan profesi yang diikuti, Yang Mulia.

Jadi saya juga agak bingung ketika misalnya persoalan sertifikat kompetensi akan dilimpahkan ke institusi pendidikan AIPKI. Rasanya enggak masuk akal fakultas kedokteran memanggil alumninya untuk kemudian diberi sertifikat kompetensi karena itu adalah domain profesi. Dia sudah menjadi dokter, Yang Mulia. Dia bukan lagi status mahasiswa, di situlah perlunya kehadiran organisasi profesi.

Memang kita lihat pendidikan kita ada akademik, ada profesi. Kalau tadi saya membandingkan di luar negeri, maka akademik itu mirip dengan MBBS. Sementara MD itu, itu profesi, cuma MD agar bisa spesialis, dia harus intensif dan kita sudah melakukan hal itu, Yang Mulia.

Perbedaan antara akademik dengan profesi, Yang Mulia. Seluruh pelajaran kedokteran yang menjadi fondasi orang berpraktik itu sudah diajarkan di pendidikan akademik. Pelajaran-pelajaran klinik seperti

penyakit dalam, neurologi, histo ... anak, bedah, itu sudah diajarkan di akademik, secara akademik. Ketika dia masuk ke pendidikan profesi di rumah sakit, dia tinggal berpraktik bagaimana yang dia dapatkan di bangku kuliah, dia terapkan di manusia agar nanti dia bisa melakukan pelayanan kesehatan sendiri. Untuk itu perlu sertifikat kompetensi ketika dia mau berpraktik. Di situlah ranahnya ... ranahnya OP.

Nah, terkait dengan Kolegium Dokter Indonesia, mohon maaf, Pak Joni. Kolegium Dokter Indonesia ini sebelum tahun ... sebelum tahun 2015, pemiliknya dua, Yang Mulia. Kolegium Dokter Indonesia, sebelum tahun 2015, itu dibentuk oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, dimana Saudara Pemohon jadi ketua, dan juga PDUI (Perhimpunan Dokter Umum Indonesia). Mereka bersama-sama membentuk Kolegium Dokter Indonesia. Jadi sangat aneh rasanya kalau menyatakan 10 tahun terakhir tidak ada unsur AIPKI. Lho yang bentuk KDI, Anda. Anda yang bentuk 10 tahun yang lalu sebelum 2015. Setelah 2015, perhimpunan ini masing-masing membentuk kolegiumnya. PDKI membentuk yang namanya KIKI (Kolegium Ilmu Kedokteran Indonesia), oleh MKKI dinaikkan pangkatnya, dijadikan kolegium spesialis. Akhirnya yang tersisa di layanan primer tinggalah perhimpunan dokter umum Indonesia. Makanya PDUI kemudian membentuk juga KDI. Di dalam membentuk KDI, karena ingin melibatkan kawan-kawan dari AIPKI, mereka kemudian menyurat kepada AIPKI untuk memasukkan nama. Terbentuklah kemudian SK, dimana ada unsur AIPKI dan itu pertama kalinya barangkali ada kolegium yang memasukkan unsur AIPKI.

Spesialis tidak pernah memasukkan AIPKI, Yang Mulia. Saya kepala departemen, saya anggota ex officio ... ketua ... anggota ex officio Kolegium Neurologi. Tidak pernah ada surat dari AIPKI yang menunjuk saya untuk jadi kolegium ... anggota Kolegium Neurologi Indonesia, enggak.

Jadi itu penjelasan saya, Pak Joni terkait kolegium. Jadi memang fungsi kolegium saat ini ada dua sebenarnya. Kalau tadi ... yang tersisa dua. Selain sertifikasi dengan resertifikasi, maka fungsi kolegium itu adalah menyusun standar-standar, menyusun standar-standar. Kemudian standar yang telah dia susun itu dimasukkan ke pabrik yang namanya fakultas kedokteran. Jadi fakultas kedokteran itu adalah pabrik yang akan menghasilkan dokter Indonesia. Itu penjelasan saya terkait pertanyaan Pak Joni.

Lalu kemudian, Pemohon masih mempersoalkan persoalan Rp300.000,00. Saya kira tadi di surat PB IDI jelas sekali dan sangat transparan. Surat itu ditembuskan ke Konsil Kedokteran Indonesia dan dikirim ke seluruh ketua-ketua cabang. Jadi memang persoalan resertifikasi ini bertingkat, Yang Mulia. Kita tahu dokter itu tersebar di seluruh Indonesia. Untuk bisa memeriksa kecukupan SKP agar mereka bisa berpraktik, maka itu verifikasi awal dilakukan oleh IDI-IDI cabang. IDI cabang yang melakukan verifikasi. Setelah IDI cabang melakukan

resertifikasi, diklarifikasi oleh wilayah, lalu kemudian berkasnya dikirim ke pusat. Pusat kemudian koordinasi dengan KDI. Saya kira jelas sekali Rp300.000,00 itu terbagi menjadi Rp130.000,00 untuk IDI cabang, dipakai untuk operasional IDI cabang yang anggotanya sedikit. Kemudian Rp20.000,00 lari ke IDI wilayah. Kemudian Rp130.000,00 diberikan kepada PB IDI untuk mencetak sertifikat yang unit cost-nya Rp100.000,00. Yang Rp130.000,00 ... Rp20.000,00 dipakai ke KDI. KDI pakai untuk membiayai perkantoran, menggaji orang, dan sebagainya, dan sebagainya.

Jadi Rp300.000,00 ini sangat sedikit, Yang Mulia. Itu kalau per hari kurang-lebih Rp5.000,00. Bandingkan misalnya ... ya, sudahlah saya takut disemprit. Bandingkan misalnya dengan fakultas kedokteran yang beratus-ratus juta untuk mau masuk fakultas kedokteran. Saya sebagai pendidik dan juga sebagai akademisi, sebenarnya sedih dengan sistem pendidikan kedokteran yang ada sekarang, yang sepertinya sudah sangat jauh dari jangkauan masyarakat kita yang ... seandainya saya lahir sekarang, Yang Mulia, mungkin saya tidak akan masuk fakultas kedokteran karena ketidakmampuan finansial.

Terkait Rancangan Undang-Undang Kedokteran yang menghapuskan DLP. Saya enggak tahu, kenapa ini Pemohon setiap kali sidang selalu mempersoalkan DLP? Perlu kami tegaskan di sini, Yang Mulia. Kami tidak pernah menghambat putusan MK terkait implementasi DLP. Kami pernah melakukan rapat pleno, menghadirkan seluruh ketua-ketua wilayah untuk memutuskan bahwa kita akan mengawal implementasi DLP.

Apa yang terjadi, Yang Mulia? Pada bagian terakhir daripada slide saya sesudah kata *terima kasih*, saya ada mengutip beberapa slide daripada Prof. Bambang. Prof. Bambang ini Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, saya pernah bersama-sama dengan beliau dipanggil oleh Senat Akademik UI untuk mempresentasikan, bisakah DLP diimplementasikan? Jadi, kami dipanggil khusus oleh Senat Akademik UI karena Senat Akademik UI di ... diminta untuk membuka prodi DLP. Mereka berhati-hati, kami dipanggil.

Nah, saya kaget di sana, Yang Mulia. Karena Prof. Bambang menyampaikan bahwa yang namanya kawan-kawan dari kelompok DLP, Yang Mulia, itu empat kali bolak-balik menyusun standar kompetensi. Standar kompetensi pertama, Yang Mulia, itu 70%, hampir 80% mengutip dari SKDI 2012. Jelek kalau saya bilang plagiat, kemudian dikembalikan. Kedua dikembalikan, tetap tidak bisa memenuhi unsur 70%. Tiga kali tidak berhasil, empat kali tidak berhasil. Dan di hadapan anggota Konsil Kedokteran Indonesia, kawan-kawan dari ... dari Perhimpunan Dokter Layanan Primer buang handuk. Dia tidak berani lagi mendorong program studi DLP sebagai profesi ... sebagai prodi baru. Akhirnya, dia bergabung dengan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, sejarahnya boleh dilihat di ... di ... di ... di slide setelah *terima kasih*. Saya sengaja tidak tayangkan

karena bukan slide saya. Tetapi kalau ingin dilihat, itu adalah slide daripada ... daripada Prof. Bambang.

Dan saya kira, Yang Mulia, kalau kita lihat halaman 32 ... halaman 32 dan 31 daripada amar Permohonan, ada pengakuan jujur dari Pemohon, Yang Mulia. Di situ, beliau menuliskan bahwa di beberapa negara lain, GP menggunakan nama lain seperti family physician untuk Amerika. Jadi, dokter umum itu kalau di Amerika Serikat dan Filipina namanya adalah family medicine. Kalau di Belanda, namanya huisarts. Kalau di Inggris, dia tetap memakai gelar general practitioner. Kalau di Jepang, namanya DLP atau primary care physician. Jadi, sangat aneh dan akan mengacaukan sistem pendidikan kita kalau ada objek pendidikan yang sama dan semagun, terus kemudian kita mau membuka tiga prodi. Itu sebabnya mereka gagal membentuk standar kompetensi, Yang Mulia. Mereka gagal sama sekali, bukan kami yang menghalangi. Silakan tanya kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

Terkait struktur yang dipermasalahkan, Yang Mulia. Mohon maaf, PB IDI terikat dengan hasil muktamar, Yang Mulia. Tidak mungkin kita se ... se ... apa ... menyimpang dari putusan-putusan muktamar. Tetapi, apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman, kami tangkap betul. Itu sebabnya pada muktamar ke-30 di Samarinda, apa yang dipersoalkan terkait otonomi dan kemudian musyawarah bersama agar kedudukan majelis-majelis dengan IDI kelihatan sejajar, itu sudah kita akomodir, Yang Mulia. Bisa dilihat di Pasal 14 dengan Pasal 16 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Jadi menurut saya, persoalan kepemimpinan IDI dengan MKKI sudah klir, Yang Mulia, enggak ada masalah. Kami sudah ... sudah menjadikan itu keputusan muktamar yang wajib hukumnya dijalankan oleh pengurus yang berikut.

Terkait P2KB yang ingin ditarik-tarik ke ranah MKKI. Izinkan saya menjelaskan, Yang Mulia. P2KB bukan ranah MKKI. Kalau kita lihat, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pasal 16 ... mohon izin, Yang Mulia, saya membacakan. Pasal 1 ayat (2), "Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah salah satu unsur pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di tingkat pusat bersifat otonom yang bertanggung jawab mengoordinasi dan mengatur kolegium dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran." Bukan P2KB. Jadi, kolegium itu menjaga muruah ilmu lewat penyusunan standar-standar, bukan BP2KB.

BP2KB diselenggarakan oleh perhimpunan-perhimpunan di bawah IDI, Yang Mulia. Misalnya, BP2KB untuk kulit, maka perhimpunan dokter kulit yang melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, perhimpunan dokter kulit yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan, Yang Mulia, ada lima ranah yang harus dipenuhi. Tapi karena begitu beratnya lima ranah ini, kita memperkenankan boleh tiga ranah, tidak perlu lima-limanya. Yang penting, tiga ranah terpenuhi ... terpenuhi 250, dia boleh berpraktik. Jadi, BP2KB sama sekali tidak ... BP2KB di tingkat IDI, Yang Mulia, hanya

berfungsi administratif. Kalau kulit ingin melakukan sebuah simposium, sebuah workshop, maka apa yang akan dia lakukan itu, dia kirim ke PB2 ... ke BP2KB IDI untuk dilihat, apakah pembicaranya cocok dengan konten ilmu yang mau disampaikan? Kemudian, apakah besaran SKP-nya cocok? Jamnya berapa? Jadi, kita tidak masuk ke konten. Menyangkut konten, tetap menjadi keputusan, menjadi tanggung jawab daripada perhimpunan masing-masing. Dan walaupun PDUI baru berdiri tahun 2008, Yang Mulia, rasanya tidak ada perhimpunan yang setiap tahun melakukan kegiatan nasional, kecuali PDUI. PDUI melakukan ... melakukan kegiatan ilmiah setiap tahun yang dihadiri paling tidak 3.000, bahkan pernah 5.000 orang, tidak pernah ada spesialis yang menyelenggarakan perhimpunan, pertemuan yang dihadiri oleh 5.000. Begitu besar animo teman-teman dokter imu ... dokter umum ketika diampu oleh perhimpunannya sendiri di dalam mencari ilmu, Yang Mulia. Jadi, beda BP2KB, beda MKKI. Di IDI, BP2KB sifatnya administratif, bukan melakukan kegiatan yang sifatnya ke bawah.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup?

**83. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Kalau dituding bahwa kami tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola P2KB, saya kira silakan lihat (...)

**84. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah (...)

**85. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Surat kami, kami tembuskan ke mana-mana (...)

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**87. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Itu bentuk transparansi kita. Terima kasih.

**88. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi itu sudah dijelaskan tadi.

**89. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**91. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR**

Mohon maaf.

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa Hukum Pihak Terkait, apakah masih ada ahli atau sudah cukup? Lho, kok ini?

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon berkenan untuk menghadirkan dua orang ahli lagi. Dan yang kedua, kami akan memasukkan bukti surat pada waktu berikutnya.

**94. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua ahli termasuk Pak Har tadi atau baru?

**97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Termasuk beliau, tapi masih dalam tahap penjajakan waktu sesuai dengan jadwalnya beliau.



**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, dua dengan Pak Harjono, ya?

**99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Oh, baik. Kalau begitu sidang ini ditunda hari (...)

**101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Yang Mulia, izin. Pak Ahli mau bicara?

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup. Sudah cukup, cukup, ya? Sudah cukup!

Jadi, untuk keterangan tertulis ahli dan CV-nya harus diajukan dua hari sebelum hari sidang, ya? Itu diingatkan!

Baik. Sidang ditunda hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli Pihak Terkait sebanyak dua orang.

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi atas keterangannya.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB**

Jakarta, 11 Februari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001